

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Informasi yang disajikan disini ialah deskripsi yang dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik data primer yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Topik penelitian didasarkan pada pertanyaan yang peneliti ajukan dan pengamatan yang peneliti lakukan selama proses penelitian. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti memperoleh paparan data dari sumber data. Penulis menggunakan kode huruf untuk setiap data menurut cara pengumpulannya untuk membedakan data penelitian dan cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut kode-kodenya: 1) menggunakan kode Obs untuk data observasi; 2) menggunakan kode Wwcr untuk data wawancara; 3) menggunakan kode Dok untuk data dokumentasi; dan 4) menggunakan urutan fokus wawancara, sumber data, dan waktu.

1. Profil Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang

a. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang

Pendirian Pegadaian Syariah (PP No. Penting untuk dicatat *bahwasannya* PP No. 10 terbit pada tanggal 1 April 1990 menandai tonggak pertama pegadaian.10 menekankan kewajiban pegadaian untuk mencegah praktik riba. Sebelum PP No. , misi ini tetap tidak berubah.103 Tahun 2000, yang telah menjadi landasan bagi operasi bisnis pegadaian saat ini. Banyak yang berpendapat *bahwasannya* pengoperasian pegadaian sebelum fatwa MUI tanggal 16 September 2003 tentang bunga bank sudah sesuai dengan konsep

syariah, namun harus diakui kemudian *bahwasannya* ada beberapa aspek yang menghilangkan anggapan tersebut. Namun atas izin Allah SWT dan setelah melalui banyak kajian, konsep pendirian unit akhirnya berkembang. Sebagai langkah awal, dibentuklah Jasa Gadai Syariah (ULGS) sebagai divisi tersendiri yang bertanggung jawab atas operasional bisnis syariah. ransum.

Dibawah naungan divisi usaha Pegadaian lainnya terdapat unit organisasi yang dikenal dengan Unit Pelayanan Gadai Syariah (ULGS). Manajemen ULGS *ialah* entitas bisnis otonom yang secara struktural berbeda dari perusahaan gadai tradisional. Pengertian operasional pegadaian syariah berkaitan dengan kerangka administrasi modern, yaitu konsep nalar, efektivitas, dan efisiensi, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pegadaian syariah pertama yang dikenal dengan Unit Pegadaian Syariah (ULGS) didirikan di Jakarta pada Januari 2003 oleh cabang Dewi Sartika. Hingga September 2003, lokasi ULGS didirikan di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Empat kantor cabang di Aceh sekaligus dijadikan pegadaian syariah.¹

Berdirinya Unit Pegadain Syariah Diponegoro Sampang 1 Juli 2018. Pelanggan datang ke Pegadaian karena menginginkan keuntungan lebih saat ini. Sementara itu, motif manfaat dan motif syar'i berimbang di Madura. Selain itu, Muslim ialah 99,4% dari populasi Madura yang hampir seluruhnya beragama Islam,”.

Menurut paparan di atas *bahwasannya* Pegadaian Syariah melaksanakan program konversi dari sistem Pegadaian yang konvensional

¹ Buku Profil Pegadaian Syariah tahun 2010.

menjadi Syariah pada 1 Juli 2018. Sudah berjalan satu tahun lebih setelah dikonversinya pegadaian diseluruh madura ini termasuk Unit Pegadain Syariah Diponegoro Sampang.

Menciptakan bisnis yang lebih beragam dengan memulai bisnis baru yang menawarkan nilai kepada pelanggan dan pemangku kepentingan dengan memberikan layanan prima dengan fokus pada pelanggan:

1. Prosedur bisnis yang digital dan lebih sederhana
2. Teknologi informasi yang andal dan terkini
3. Metode yang kuat untuk mengurangi risiko
4. Sumber daya manusia profesional dengan budaya kinerja positif

b. Letak Geografis Unit Pegadain Syariah Diponegoro Sampang

Riset berikut terletak di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang. Yang berada di Jl. Diponegoro No 09, Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa timur 69211. Pegadaian ini memiliki letak strategis dimana sangat dekat dengan rumah sakit dan pelabuhan tanglok. Tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi sehingga mudah dikenal dan dijangkau oleh masyarakat dalam melakukan pinjaman atau transaksi lainnya secara mudah.²

c. Produk Unit Pegadain Syariah Diponegoro Sampang

Adapun produk-produk yang disediakan di pegadaian sampang kota, yaitu:

1. *Rahn*

²Buku Profil Pegadaian Syariah tahun 2010.

Pilihan yang ideal *ialah* Pembiayaan Rahn dari Pegadaian Syariah jika Anda menginginkan uang tunai yang cepat dan sesuai syariah. Pemrosesan cepat dan penyimpanan aman emas perhiasan, emas batangan, berlian, perangkat listrik, sepeda motor, kendaraan, atau benda bergerak lainnya sebagai jaminan. Berikut ini ialah beberapa manfaat produk:

- 1) Layanan rahn tersedia di seluruh Indonesia di pegadaian syariah.
- 2) Proses penyerahannya sederhana. Pegadaian syariah hanya mensyaratkan agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya dari nasabah.
- 3) Proses pengajuan pinjaman cepat.
- 4) Jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang selama empat bulan atau 120 hari lagi dengan hanya membayar kembali ijarah atau sebagian uang pinjaman.
- 5) Ijarah yang diperoleh selama masa pinjaman dapat digunakan untuk menghitung pelunasan sewaktu-waktu.
- 6) Anda tidak perlu membuat akun.
- 7) Klien mendapatkan kredit dalam bentuk uang nyata dan,
- 8) Menjamin barang disimpan dengan aman di pegadaian.³

2. Amanah

Tujuan pegadaian syariah ialah memberikan pembiayaan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai swasta dengan prinsip syariah untuk pembelian sepeda motor atau mobil. Produk ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

³ Buku Profil Pegadaian Syariah tahun 2010.

1) Pegawai Tetap:

- a) Pekerja tetap yang telah bekerja di perusahaan setidaknya selama dua tahun.
- b) Harus berusia minimal 21 tahun dan memiliki sisa masa kerja satu tahun sebelum pensiun.
- c) Usia dewasa ialah 70 tahun.
- d) Kendaraan digunakan di wilayah pemohon⁴.

2) Pengusaha Mikro:

- a) Usia dewasa ialah 70 tahun.
- b) Kendaraan digunakan di wilayah pemohon.
- c) Mengoperasikan bisnis yang sah dan menguntungkan setidaknya selama satu tahun.
- d) Menjadi penduduk seumur hidup.

3) Menyerahkan Dokumen:

- a) Foto copy KTP/SIM/Passpor.
- b) Foto copy Kartu Keluarga.
- c) Foto copy Surat Izin Usaha.
- d) Foto copy Rekening Tagihan Telepon/Listrik/PBB Terakhir.

3. *Arrum Emas*

Arrum Emas ialah produk yang ditawarkan oleh pegadaian yang menawarkan pinjaman uang tunai yang dijamin dengan perhiasan. Tersedia metode pembayaran pinjaman yang mudah dan sesuai syariah.

⁴ Buku Profil Pegadaian Syariah tahun 2010.

4. *Arrum* BPKB

Arrum BPKB ialah pembiayaan syariah dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor untuk pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

5. *Arrum* haji

Layanan pembiayaan syariah yang disebut "*arrum* haji" memudahkan untuk mendapatkan sebagian dari haji. Dengan mendapatkan simpanan yang dapat digunakan untuk mendapatkan sebagian haji, dengan jaminan emas.

6. Logam Mulia

Logam Mulia ialah layanan yang memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam menjual emas batangan kepada masyarakat umum secara tunai maupun secara cicilan.

7. Tabungan Emas

Dana Cadangan Emas Pegadaian ialah administrasi transaksi dan pembelian emas dengan kantor toko yang memudahkan individu untuk berinvestasi emas.

Produk ini menawarkan manfaat sebagai berikut:

- a) Pegadaian tabungan emas dapat ditemukan di kantor cabang Indonesia.
- b) Membeli emas dengan biaya yang masuk akal.
- c) Tugas dalam kapasitas profesional.
- d) Alternatif bebas risiko untuk manajemen portofolio aset.
- e) Dicairkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah.⁵

⁵ Buku Profil Pegadaian Syariah tahun 2010.

8. *Rahn Tasjily* Tanah

Rahn Tasjily Tanah ialah pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada orang-orang dengan gaji normal/adat seperti peternak, pengusaha, pekerja, tenaga ahli dan pensiunan dengan autentikasi tanah dan bangunan yang terjamin.

9. Rahn Hasan

Marhun bih (uang pinjaman) Kelas A berhak atas Rahn Hasan, yang memiliki tenor enam puluh hari dan tingkat pemeliharaan mu'nah nol persen.

10. Rahn Bisnis


Rahn bisnis ialah produk pegadaian yang menawarkan pinjaman tunai pemilik usaha dijamin dengan emas batangan atau perhiasan.⁶

d. Struktur Unit Pegadain Syariah Diponegoro Sampang

Penetapan wewenang yang ada dalam organisasi ialah tingkatan yang berurutan dalam struktur organisasi. Karena organisasi yang terstruktur akan memudahkan seluruh bagian perusahaan dalam menyelesaikan tugas dan menjalankan wewenangnya, maka struktur organisasi ini mutlak diperlukan untuk mendapatkan yang terbaik.

Adapun Struktur Unit Pegadain Syariah Diponegoro Sampang sebagai berikut:

⁶ Buku Profil Pegadaian Syariah tahun 2010.



Uraian Tugas :

- a. Penaksir : bertugas melakukan penilaian terhadap barang yang menjadi jaminan guna menentukan kualitas dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan perkiraan dan jumlah pinjaman yang wajar, serta citra positif bisnis.
- b. Kasir : bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang sesuai ketentuan agar operasional pegadaian berjalan lancar.
- c. Keamanan : bertugas menjaga keamanan baik di dalam maupun diluar serta membuat laporan keamanan harian.⁷

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan di uraikan terkait dengan hal-hal yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang mejadi fokus ialah apa

⁷ Buku Profil Pegadaian Syariah tahun 2010

saja penetapan sistem harga dari produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariaiah Diponegoro Sampang.

Sesuai hasil riset yang telah dilaksanakan di lapangan, maka diperoleh paparan data sebagai berikut:

2. Praktik Menabung Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariaiah Diponegoro Sampang.

Hukum Islam dapat diterapkan pada semua masa dan untuk semua bangsa, sesuai dengan sunnah, yang menyatakan *bahwasannya* Islam *ialah* kebaikan bagi seluruh dunia (rahmatan lil-alamin), dan untuk semua waktu dan tempat karena memiliki ruang lingkup dan fleksibilitas yang begitu luas.

Dari hasil observasi di Unit Pegadaian Syariaiah Diponegoro Sampang yang berada di Jl. Diponegoro No 09, Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, yang dijadikan lokasi masyarakat untuk berinteraksi dengan mudah dan tepat untuk mendapatkan dana yang cepat sesuai Syariah. Maka banyak masyarakat yang lebih tertarik memilih datang ke Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang karena lebih dekat dan tempatnya terjangkau.

Berbagai program baru di buat dan diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah yang langsung diintruksikan oleh Kanwil (kantor wilayah) Surabaya yakni untuk bisa memikat hati masyarakat agar bertransaksi di PT. Pegadaian Syariah. Beberapa produk baru diantaranya yakni tabungan emas.⁸

Tabungan emas ialah layanan murah untuk jual beli emas dengan pilihan simpanan. Peneliti mengamati dan berbicara dengan sejumlah pelanggan dan karyawan Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang untuk tujuan

⁸Observasi Langsung, di Unit Pegadain Syariah Diponegoro Sampang, (Tanggal, 22 Agustus 2020 Pukul 09.00).

pengumpulan data. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mereka. penelitian. Fokus masalah wawancara sepenuhnya tergantung pada peneliti. situasi dan kondisi responden.

Menurut Bapak Slamet Bagio selaku penaksir/pimpinan *bahwasannya* penetapan sistem harga dari produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang hanya memakai sistem saling membantu dan mengikuti harga emas yang ada di galeri Pegadaian Syariah. Sebagaimana berikut beliau mengatakan:

“Dalam proses penetapan sistem harga dari produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang kami mengikuti harga yang sudah tertera di galeri Pegadaian Syariah dan harga emas nasional yang terbaru di setiap harinya. Jika harga emas hari ini 1 gram mencapai Rp 890.000, sehingga nasabah wajib nabung besarnya Rp 890.000 agar bisa mendapatkan emas 1 gram. Keesokan harinya harga emas 1 gram mencapai Rp 945.000 maka nasabah tersebut sudah mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Dengan adanya hal ini karena agar masyarakat menjadi terbantu dengan adanya kami sebagai penyedia jasa keuangan Syariah demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.”⁹

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Slamet Bagio, senada dengan pernyataan Bapak Moh. Ismail Febriyanto, selaku kasir di Pegadaian Syarian Diponegoro Sampang, beliau mengatakan *bahwasannya*:

“Proses penetapan sistem harga dari produk tabungan emas yang diterapkan di kantor ini menggunakan harga yang sudah tertera di galeri. Jadi setiap harinya kami sudah mengetahui kisaran harga emas yang sudah ada di toko maupun di Pegadaian Syariah lainnya. Pelanggan dapat membeli emas langsung dari Pegadaian dengan harga yang ditetapkan oleh Pegadaian sesuai dengan harga pasar harian penjualan emas. Masyarakat dapat membeli emas di produk tabungan emas dengan harga dan jumlah minimal mulai dari 0,01 gram. Apabila harga emas hari ini di perkirakan naik maka nasabah sudah mendapatkan untung, jika harga emas di perkirakan turun maka nasabah akan mengalami kerugian. Yang mana

⁹ Slame t Bagio, *Pimpinan Unit/Penaksir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020 Pukul 09.00).

nyimpan emas sebagai dana investasi karena semakin banyak disimpan semakin tinggi harganya, lambat laun harga emas akan terus naik dan tidak jarang emas semakin berkurang.”¹⁰

Selain itu, data tersebut didukung oleh pernyataan nasabah sebagai berikut:

“Sejauh ini yang saya tau tentang sistem harga dari produk tabungan emas Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu saya membawa sejumlah uang sebesar Rp 50.000 lalu dikonversikan kedalam bentuk gram sudah mendapatkan kisaran emas sebesar 0,0208 gram. Beberapa kali menabung sebesar Rp 50.000 kisaran emasnya tetap sama sebesar 0,0208. Lalu minggu depannya saya menabung lagi sebesar Rp 100.000 ternyata kisaran gramnya terus bertambah 0,1402. Dengan adanya penyedia jasa keuangan Syariah sangat membantu kami yang mau berinvestasi. Sisa titipan emas dapat dibeli kembali di gerai Pegadaian jika membutuhkan uang.”¹¹

Hal ini senada dengan yang di paparkan oleh Ibu Yayuk Puji Astutik selaku nasabah, sebagaimana penuturannya:

“Proses melakukan transaksi Tabungan Emas yang saya pahami setelah memberikan lampiran KTP yang berlaku lalu saya memberikan sebuah uang sebesar yang saya punya. Di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang minimal menabung sebesar Rp 10.000 dan maksimal tidak ditentukan. Biasanya paling sedikit saya menabung itu sebesar Rp 15.000 sudah mendapatkan kisaran emas sebesar 0,0212 gram. Setelah itu sebulan kemudian saya menabung lagi sebesar Rp 15.000 dan ternyata kisaran emasnya itu berbeda dengan bulan kemarin yaitu mendapatkan emas sebesar 0,0166 gram. Dan ternyata kisaran emasnya itu lebih besar dari pada bulan kemarin”.¹²

Dari hasil 4 wawancara informan di atas peneliti menyimpulkan *bahwasannya* untuk proses penetapan sistem harga dari produk tabungan emas Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu minimal menabung sebesar Rp 10.000 dan maksimal tidak ditentukan dengan mengikuti harga yang sudah tertera di toko maupun galeri Pegadaian Syariah lainnya. Serta harga emas nasional yang

¹⁰Moh. Ismail Febriyanto, *Kasir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 28 Agustus 2020, Pukul 10.00).

¹¹Yayuk Puji Astutik, *Nasabah*, Wawancara langsung, (28 September 2020, Pukul 10.30).

¹²Moh. Mastur, *Nasabah*, Wawancara langsung, (09 September 2020 Pukul 10.15).

terbaru tiap hari, karena harga emas bulan kemarin dan bulan ini tidak sama kadang ada penurunan dan peningkatan tiap hari. Sisa titipan emas dapat dibeli kembali di gerai Pegadaian jika membutuhkan uang.¹³

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang ngambil hati nasabah untuk menabung tabungan emas. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Moh. Ismail Febriyanto pendapatnya:

“Banyak tata cara dilaksanakan oleh kami selaku pegawai Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang pada menarik nasabah untuk menabung tabungan emas yaitu dengan mengadakan promo-promo seperti halnya membuka tabungan emas secara gratis.”¹⁴

Sesepndapat dengan Bapak Slamet Bagio selaku penaksir/pimpinan Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang menerangkan *bahwasannya*:

“Setiap Pegadaian Syariah memiliki cara tersendiri dalam menarik nasabah untuk menabung tabungan emas, karena tabungan emas mempunyai prosedur tersendiri. Dengan adanya produk tabungan emas memudahkan masyarakat di kalangan menengah ke bawah agar lebih mudah memiliki emas dan menginvestasikan uangnya menjadi tabungan emas. Maka dari itu kami mengadakan promo-promo seperti halnya membuka tabungan emas secara gratis. Bukan hanya itu saja kami juga memberikan pelatihan/seminar secara gratis dan memberikan saldo besarnya Rp 10.000 - Rp 50.000 secara gratis agar masyarakat lebih tertarik lagi dengan produk tabungan emas.”¹⁵

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Liswatin selaku nasabah tabungan emas, menerangkan *bahwasannya*:

“Sejauh ini yang saya tau cara Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang menarik nasabahnya untuk menabung tabungan emas yaitu dengan cara memberikan promo tabungan secara gratis, kebetulan saya

¹³Observasi langsung, *Kantor Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang*, (09 September 2020 Pukul 10.15).

¹⁴Moh. Ismail Febriyanto, *Kasir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 28 Agustus 2020, Pukul 10.00).

¹⁵ Slamet Bagio, *Pimpinan Unit/Penaksir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00).

sendiri tau produk tabungan emas itu dari promosi-promosi yang diberitahu teman saya karena teman saya itu sudah biasa menggunakan produk Pegadaian Syariah yaitu (*rahn*). Bukan hanya sekedar promo menabung tabungan emas secara gratis saja tetapi Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang juga memberikan saldo sebesar Rp 50.000 secara gratis dan sudah mendapatkan kisaran emas sebesar 0,0208 gram. Maka dari itu saya sangat tertarik dengan produk tabungan emas karena aman dan bisa di buat investasi jangka panjang.”¹⁶

Dengan hasilnya yang sudah diwawancarai diatas bisa simpulkan di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang dalam mengambil hati nasabah untuk menabung tabungan menarik nasabah untuk menabung tabungan emas yaitu dengan cara mengadakan promo-promo seperti halnya membuka tabungan emas secara gratis. Juga mengadakan seminar-seminar gratis serta memberikan saldo besarnya Rp 10.000 - Rp 50.000 secara gratis agar masyarakat lebih tertarik lagi dengan produk tabungan emas.¹⁷

Sebelum memahami produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja persyaratan untuk menabung tabungan emas. Disini peneliti mewawancarai Bapak Moh. Ismail Febriyanto, selaku kasir yang bertugas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang. Berikut hasil wawancaranya:

“Ketika akan menabung Tabungan Emas salah satunya yaitu diwajibkan untuk mempunyai identitas masih bisa dipergunakan (KTP/Paspor), mengisi baik biaya transaksi Tabungan Emas maupun formulir pembukaan rekening Tabungan Emas. Sementara itu, nasabah juga dapat membayar biaya fasilitas setoran emas tahunan sebesar Rp30.000. Nasabah dapat melakukan pemesanan cetak emas batangan 5gr, 10gr, 25gr, dan 50gr dengan membayar biaya pencetakan yang sebanding dengan jumlah potongan yang mereka pilih.”¹⁸

¹⁶Liswatin, *Nasabah*, Wawancara langsung, (Tanggal, 09 September 2020, Pukul 10.15).

¹⁷ Observasi langsung, *Kantor Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang*, (09 September 2020 Pukul 10.15).

¹⁸Moh. Ismail Febriyanto, *Kasir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 28 Agustus 2020, Pukul 10.00).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Moh. Ismail Febriyanto, senada dengan pernyataan Bapak Slamet Bagio selaku Pimpinan Unit/Penaksir Pegadaian Syariah, beliau mengatakan *bahwasannya*:

“Di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, persyaratan menabung Tabungan Emas sangat sederhana, cukup datang ke lokasi di Jl.No. Diponegoro09, Kel.Kec, BanyuanyarSetelah itu, Sampang, Kabupaten Sampang, Isi formulir pembukaan rekening, bayar biaya administrasi Rp 10.000, dan Rp 30.000 dalam bentuk Rp untuk biaya deposit 12 bulan. Buku Tabungan Emas akan diberikan kepada konsumen yang dapat membeli Tabungan Emas mulai dari 0,01 gram setelah selesai formulir dan pembayaran administrasi.”¹⁹

Dari pernyataan yang ada diatas, senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Moh. Mastur selaku nasabah dalam Tabungan Emas Diponegoro Sampang, beliau mengakatan *bahwasannya*:

“Di dalam pamflet sudah diinformasikan *bahwasannya* akan ada pembukaan Tabungan Emas gratis, jadi di dalam pamflet tersebut sudah tertera persyaratan apa saja untuk melakukan Tabungan Emas. Nasabah hanya perlu datang ke lokasi dan mendaftarkan diri dengan menyetorkan identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor) sudah mendapatkan kisaran emas sebesar 0,0208 gram secara gratis. Selain itu panitia/pegawai akan memberikan buku Tabungan Emas.”²⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan *bahwasannya* persyaratan untuk dapat menabung Tabungan Emas yaitu: 1) Memiliki tanda pengenal yang sah (KTP atau paspor); 2) Isi aplikasi untuk memulai rekening Tabungan Emas dan membayar biaya administrasi Rp 10.000. -3) Biaya tahunan untuk brankas *ialah* Rp 30.000.

Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang tidak setiap hari di buka melainkan hari minggu dan tanggal merah yang libur. Hal ini dibuktikan dari

¹⁹Slamet Bagio, *Pimpinan Unit/Penaksir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00).

²⁰Moh. Mastur, *Nasabah*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 09 September 2020, Pukul 10.15).

pernyataan Bapak Moh. Ismail Febriyanto, selaku penaksir di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang:

“Biasanya di Jl. Diponegoro No 09, Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, hari minggu dan tanggal merah yang libur. Tabungan Emas ini bukan hanya ada di satu lokasi saja melainkan berada di beberapa lokasi seperti halnya di Kabupaten dan kota lainnya. Dalam 1 bulan pegawai Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang biasanya bisa mengambil cuti selama 4 hari selama bergantian.”²¹
Berdasarkan pernyataan dari Bapak Moh. Ismail Febriyanto, senada

dengan pernyataan ibu Sitti Maryam, beliau mengatakan *bahwasannya*:

“Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang libur setiap hari Minggu dan tanggal merah. Setiap hari Senin sampai hari Kamis biasanya buka jam 07.30 dan tutup sampai jam 15.00. Sedangkan hari Jum’at buka jam 07.30 sampai jam 11.15 karena pegawai yang ada di outlet tersebut masih sholat Jum’at dan buka kembali jam 13.00 sampai jam 15.00. Hari Sabtu tetap buka jam 07.30 dan tutup jam 14.30. Maka dari itu sebelum outlet tersebut di buka saya berangkat sesuai jam yang di tentukan.”²²

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan *bahwasannya* Unit Pegadaian Syariah berada di Jl. Diponegoro No 09, Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, hari minggu dan tanggal merah libur. Setiap hari Senin sampai hari Kamis biasanya buka jam 07.30 dan tutup sampai jam 15.00. Sedangkan hari Jum’at buka jam 07.30 sampai jam 11.15 karena pegawai yang ada di outlet tersebut masih sholat Jum’at dan buka kembali jam 13.00 sampai jam 15.00. Dan hari Sabtu tetap buka jam 07.30 dan tutup jam 14.30.

Adapun hasil wawancara dari pegawai Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang sebagaimana strategi pemasaran Tabungan Emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang . Disampaikan oleh Bapak Slamet Bagio selaku penaksir/pimpinan Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, menerangkan *bahwasannya*:

²¹Moh. Ismail Febriyanto, *Kasir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 28 Agustus 2020, Pukul 10.00).

²²Sitti Mryam, *Nasabah*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.30).

“Untuk strategi yang kami lakukan di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu dengan adanya kerja sama yang baik maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Langkah strategi selanjutnya ialah berinteraksi langsung dengan nasabah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah mendistribusikan atau memberikan akses pasar langsung melalui iklan media cetak setiap bulannya melalui brosur dan pamflet. Strategi ini berjalan dengan baik karena pemasarannya terfokus melalui promosi.”²³

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti melanjutkan pertanyaan yang sama kepada informan lain yaitu Bapak Moh. Selaku Kasir Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, Ismail Febriyanto menyatakan:

“Banyak strategi yang digunakan oleh pegawai Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang agar masyarakat tertarik untuk menabung Tabungan Emas salah satunya yaitu mengembangkan produk, mempertahankan kualitas dan meningkatkan pelayanan. Agar masyarakat tertarik jika ada pembukaan tabungan emas gratis dengan menggunakan brosur/pamflet disebar luaskan bukan hanya menggunakan orang-perorangan tetapi juga menggunakan media sosial yaitu *watshap, facebook* dan sebagainya.”²⁴

Selain itu, data tersebut didukung oleh pernyataan ibu Sitti Maryam selaku nasabah Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, beliau mengatakan *bahwasannya*:

“Strategi yang saya tau biasanya mengadakan promo-promo ke kelompok ibu-ibu PKK, bagi-bagi brosur di tempat nongkrong anak muda dan ke tempat perkumpulan ibu TK.”²⁵

Hal ini juga diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, sebagai berikut: tepatnya pada hari Sabtu, Tanggal 22 Agustus 2020 jam 08.00 WIB peneliti berangkat dari rumah jln. Kangeran Gg VI menuju Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang. Kurang lebih 1 jam peneliti menempuh perjalanan tersebut. Kebetulan ketika saya sampai disana, saya sudah di tunggu sama Pegawai yang ada di Pegadaian Syariah

²³Slamet Bagio, *Pimpinan Unit/Penaksir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00).

²⁴Moh. Ismail Febriyanto, *Kasir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 28 Agustus 2020, Pukul 10.00).

²⁵Sitti Maryam, *Nasabah*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00).

tersebut. Peneliti kemudian duduk dan berbincang mengenai strategi pemasaran Tabungan Emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang oleh Bapak Slamet Bagio. Setelah itu beliau menceritakan bagaimana strategi pemasaran tabungan emas. Ternyata memang benar *bahwasannya* Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang mempunyai strategi khusus yang dilakukan oleh pegawainya, yang bertujuan untuk menarik nasabah agar lebih banyak peminatnya.²⁶

Dari 3 informan diatas bisa menyimpulkan tentang cara memasarkan tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu dengan adanya kerja sama yang baik maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Pegadaian Syariah membagikan atau menawarkan langsung ke pasar melalui iklan media cetak seperti brosur/pamflet, promo-promo ke kelompok ibu-ibu PKK, bagi-bagi brosur di tempat nongkrong anak muda dan ke tempat perkumpulan ibu TK. Strategi ini berjalan dengan baik karena pemasarannya terfokus melalui promosi. Bukan hanya itu saja agar masyarakat tertarik untuk menabung Tabungan Emas salah satunya juga dengan mengembangkan produk, mempertahankan kualitas dan meningkatkan pelayanan yang ada di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang.

Setelah itu peneliti juga menanyakan bagaimana prospek/keberlanjutan produk tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang. Bapak Moh. Ismail Febriyanto selaku kasir Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, menerangkan *bahwasannya*:

²⁶Observasi langsung, *Kantor Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang*, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 10.00).

“Prospeknya yaitu kalau dilihat dari kenyataannya sangat banyak peminatnya. Rekening tabungan menjadi semakin populer seiring dengan kenaikan harga emas yang stabil. Selain itu, emas digunakan sebagai investasi alternatif yang sangat menguntungkan. Tabungan emas juga mempunyai peminat tersendiri di hati masyarakat. Maka dari itu setiap tahun nasabah di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang meningkat.”²⁷

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Slamet Bagio selaku penaksir/pimpinan Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, menerangkan *bahwasannya*:

“Masyarakat senang dengan produk dan layanan yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, terbukti dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan persyaratan yang sederhana dan biaya yang rendah, dana cadangan ini menyentuh semua individu. Meningkatnya jumlah nasabah setiap tahunnya menunjukkan hal ini. Berbeda dengan produk investasi emas lainnya, produk tabungan emas ini tidak memerlukan uang muka atau cicilan setiap bulan, dan nasabah tidak dibatasi waktu. waktu dengan harga murah.”²⁸

Berikut diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang dengan memberi nota kuantitas Nasabah Tabungan Emas Unit Pegadaian Syariah tersebut.

Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Emas Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Tabungan
1	31-12-2019	390	403
2	02-09-2020	594	644

²⁷Moh. Ismail Febriyanto, *Kasir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 28 Agustus 2020, Pukul 10.00).

²⁸Slamet Bagio, *Pimpinan Unit/Penaksir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan *bahwasannya* prospek/keberlanjutan produk Tabungan Emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu kalau dilihat dari kenyataannya sangat banyak peminatnya. Tabungan Emas semakin diminati seiring dengan meroketnya harga emas. Meningkatnya jumlah nasabah setiap tahunnya menunjukkan hal tersebut. Berbeda dengan produk investasi emas lainnya, produk tabungan emas ini tidak mensyaratkan uang muka atau cicilan bulanan, dan nasabah tidak dibatasi waktu. Artinya, pelanggan tidak perlu khawatir untuk melakukan pembayaran bulanan dan dapat menghemat uang kapan pun mereka mau dengan jumlah yang sangat terjangkau.²⁹

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada kendala saat menabung tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, menerangkan *bahwasannya*:

“Kendalanya yaitu saya tidak bisa mencairkan tabungan saya meskipun tabungan saya sudah mencapai 1 gram emas batangan, karena tabungan emas bisa dicairkan kalau saldo ditabungan saya sudah mencapai 5 gram, baru tabungan saya bisa dicairkan dan saya sudah mendapatkan emas batangan dengan berat 5 gram.”³⁰

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Liswatin senada dengan pernyataan

Bapak Slamet Bagio, beliau mengatakan:

“Pelanggan akan dikenakan biaya administrasi awal sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas deposit sebesar Rp 30.000 untuk jangka waktu satu tahun, atau dua belas bulan menurut saya. Pelanggan harus dikenakan biaya cetak jika ingin emas dalam bentuk fisik membentuk.”³¹

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan *bahwasannya* kendala saat menabung tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang

²⁹ Observasi langsung, Kantor Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00).

³⁰ Liswatin, *Nasabah*, Wawancara langsung, (Tanggal, 09 September 2020, Pukul 10.15).

³¹ Slamet Bagio, *Pimpinan Unit/Penaksir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00)

yaitu nasabah tidak bisa mencairkan tabungan meskipun tabungannya sudah mencapai 1 gram emas batangan, karena tabungan emas bisa dicairkan kalau saldo ditabungkan sudah mencapai 5 gram. Selain itu, pelanggan akan dikenakan biaya administrasi awal sebesar Rp10.000, serta biaya fasilitas deposit Rp 12 bulan atau satu tahun.30.000. Pelanggan harus dikenakan biaya pencetakan jika menginginkan emas dalam bentuk fisik membentuk.³²

Untuk mengetahui yang terbuat anda anda percaya untuk melakukan tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang maka pernyataan dari Bapak Moh. Mastur, berikut hasil pernyataannya:

“Kalau saya percaya dengan adanya produk tabungan emas karena yang saya tau selain mudah juga aman, maksudnya aman disini yaitu dikelola oleh BUMN. Terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pengelolaannya juga dilakukan dengan transparan.”³³

Hal senada juga disampaikan oleh pernyataan ibu Sitti Maryam selaku nasabah Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, berikut hasil pernyataannya:

“Sejauh ini yang saya tau Pegadaian Syariah dikelola oleh BUMN. Juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pengelolaannya dilakukan dengan transparan maka dari itu saya sangat percaya akan produk Tabungan Emas.”³⁴

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan tentang apa yang membuat anda percaya untuk melakukan tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu adanya produk tabungan emas selain mudah juga aman, maksudnya aman disini yaitu dikelola oleh BUMN. Juga terdaftar dan

³²Observasi langsung, *Kantor Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang*, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00).

³³Moh. Mastur, *Nasabah*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 09 09 September 2020, Pukul 10.15).

³⁴Sitti Maryam, *Nasabah*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.30).

diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pengelolaannya dilakukan dengan transparan maka dari itu saya sangat percaya akan produk Tabungan Emas.³⁵

Seiring dengan berkembangnya Pegadaian Syariah semakin pesat, Tindakan mereka yang terlibat langsung dalam mengejar layanan ekonomi harus meningkatkan kinerja karyawannya, khususnya di bidang layanan dan layanan pelanggan.

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada Bapak Moh. Ismail Febriyanto selaku kasir Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, menerangkan *bahwasannya*:

“Dalam sistem pelayanan di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu salah satu aspek terpenting bagi keberlangsungan perusahaan. Semua nasabah akan terpuaskan dengan pelayanan prima. Sistem pelayanan nasabah Pegadaian Syariah harus mengutamakan pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan aman.”³⁶

Dari pernyataan diatas senada dengan Bapak Slamet Bagio selaku penaksir/pimpinan Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, menerangkan *bahwasannya*:

“Kami semua Pegawai Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang akan memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah supaya lebih nyaman dan betah saat menggunakan produk yang ada di Unit Pegadaian Syariah tersebut. Maka dari itu saya selaku penaksir/pimpinan di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang akan lebih semangat lagi membangun kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk digunakan dalam layanan di Pegadaian Syariah.”³⁷

Pernyataan pernyataan ibu Sitti Maryam selaku nasabah Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, ia mengatakan *bahwasannya*:

³⁵Observasi langsung, *Kantor Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang*, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.30).

³⁶Moh. Ismail Febriyanto, *Kasir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 28 Agustus 2020, Pukul 10.00).

³⁷Slamet Bagio, *Pimpinan Unit/Penaksir*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00).

“Sistem Pelayanan di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang itu sangat memuaskan, karena pegawainya yang ramah-ramah. Bagi nasabah yang sudah langganan di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang sudah akrab maka pegawainya tidak segan untuk memberikan minum, kebetulan saya sendiri sudah langganan maka tidak canggung lagi jika mau menanyakan apapun mengenai produk Pegadaian Syariah. Saya sangat terbantu dengan adanya produk tabungan emas.”³⁸

Dari pernyataan 3 informan diatas dapat disimpulkan tentang bagaimana sistem pelayanan di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu salah satu aspek terpenting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Pelanggan akan puas dengan pelayanan prima. Sistem pelayanan nasabah Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang harus mengutamakan pelayanan yang cepat, mudah, dan aman.

Setelah itu peneliti juga menanyakan pernahkah Bapak/Ibu sudah mendapatkan emas batangan selama menabung di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang menerangkan *bahwasannya*:

“Selama saya menabung tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang saya belum pernah mendapatkan emas batangan karena saya masih pemula, karena saya menabung sudah 3x itu pun kalau saya punya uang lebih.”³⁹

Hal ini senada juga di sampaikan oleh Bapak Moh. Mastur selaku nasabah Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, berikut hasil pernyataanya:

“Kalau masalah mendapatkan emas batangan dalam menabung tabungan emas, saya belum pernah mendapatkannya karena tabungan saya masih nyampek 1 gram jadi tidak bisa di cetak sesuai apa yang kita inginkan. Karena syarat untuk mencetak tabungan emas menjadi fisik minimal harus 5 gram, dan maksimal tidak ditentukan. Maka dari itu saya harus lebih giat lagi menabung supaya mendapatkan lebih banyak lagi dan di jadikan investasi jangka panjang.”⁴⁰

³⁸Sitti Maryam, *Nasabah*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.30).

³⁹Liswatin, *Nasabah*, Wawancara langsung, (Tanggal, 09 September 2020, Pukul 10.15).

⁴⁰Moh. Mastur, *Nasabah*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 09 September 2020, Pukul 10.15).

Hal ini senada dengan penuturan nasabah Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang Ibu Yayuk Puji Astutik, berikut hasil wawancaranya:

“Alhamdulillah saya sudah pernah mendapatkan emas fisik semenjak saya menabung tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang. Karena terpaksa ada keperluan mendadak maka saya mencetak tabungan emas tersebut sebanyak 5 gram, pada saat itu kebetulan harga emas naik dan saya mendapatkan untung dari penjualan emas tersebut. Kebetulan saya sekarang menabung lagi untuk menambah kisaran gram emas yang sudah di jual kemarin.”⁴¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan *bahwasannyasanya* selama menabung di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang ada beberapa faktor yaitu, nasabah ada yang belum mendapatkan emas batangan karena masih ada yang pemula. Dan ada juga yang sampai 1 gram atau lebih. Karena syarat untuk mencetak tabungan emas menjadi fisik minimal harus 5 gram dan maksimal tidak ditentukan dengan biaya cetak yang nominalnya disesuaikan dengan berat emas setiap kali mengajukan pencetakan fisik. Ada yang sudah pernah mendapatkan emas fisik tetapi sudah di cairkan karena adanya faktor ekonomi.⁴²

Semua masyarakat diperbolehkan untuk menabung tabungan emas dari pelajar, karyawan, ibu rumah tangga dan millenial lainnya dengan syarat mempunyai KTP.

B. Temuan Penelitian

Pada penyajian selanjutnya peneliti mendiskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang.

⁴¹Yayuk Puji Astutik, *Nasabah*, Wawancara Langsung, (Tanggal, 22 Agustus 2020, Pukul 09.00).

⁴²Observasi langsung, *Kantor Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang*, (09 September 2020 Pukul 10.15).

Berikut ini hasil yang telah diteliti oleh peneliti, di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, Jl. Diponegoro No 09, Kel. Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang mengenai tabungan emas:

1. Praktik Menabung Pada Produk Tabungan Emas di Unit Pegadaian Syariaah Diponegoro Sampang.

- a. Praktik tabungan emas Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu minimal menabung sebesar Rp 10.000 dan maksimal tidak ditentukan dengan mengikuti harga yang sudah tertera di toko maupun galeri Pegadaian Syariah lainnya serta harga emas nasional yang terbaru di setiap harinya, karena harga emas bulan kemarin dan bulan ini tidak sama kadang ada penurunan dan peningkatan setiap harinya. Jikalau ingin dana tunai, saldo titipan emas bisa jual bilkan lagi (*buyback*) ke outlet Pegadaian.
- b. Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang dalam mencari nasabah untuk menabung tabungan emas yaitu dengan cara mengadakan promo-promo seperti halnya membuka tabungan emas secara gratis. Juga mengadakan seminar-seminar gratis serta memberikan saldo sebesar Rp 10.000 s.d Rp 50.000 secara gratis agar masyarakat lebih tertarik lagi dengan produk tabungan emas.
- c. Persyaratan untuk dapat menabung Tabungan Emas yaitu: 1) Anda harus memiliki identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku, 2) Anda harus melengkapi formulir pembukaan rekening Tabungan Emas dan membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000, dan 3) Anda harus membayar fasilitas deposito 12 bulan sebesar Rp30.000.

- d. Di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, strategi pemasaran tabungan emas ialah semuanya akan berjalan lancar dengan kerjasama yang baik. Pegadaian Syariah menjual atau mendistribusikan langsung ke pasar melalui iklan di media cetak seperti brosur dan pamflet, promo-promo ke kelompok ibu-ibu PKK, bagi-bagi brosur di tempat nongkrong anak muda dan ke tempat perkumpulan ibu TK. Strategi ini berjalan dengan baik karena pemasarannya terfokus melalui promosi.
- e. Prospek/keberlanjutan produk Tabungan Emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu kalau dilihat dari kenyataannya sangat banyak peminatnya. Mencoba mencari harga yang sebanding dengan Tabungan Emas ialah cara jitu untuk merugi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya.
- f. Kendala saat menabung tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu nasabah tidak bisa mencairkan tabungan meskipun tabungannya sudah mencapai 1 gram emas batangan, karena tabungan emas bisa dicairkan kalau saldo ditabung sudah mencapai 5 gram. Selain itu, biaya administrasi awal sebesar Rp akan dikenakan kepada pelanggan.10.000, serta biaya fasilitas deposit Rp 12 bulan atau satu tahun.30.000.
- g. Produk Tabungan Emas selain mudah juga aman, maksudnya aman disini yaitu dikelola oleh BUMN. Juga terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

- h. Adanya pelayanan yang baik, Komponen utama sistem pelayanan nasabah yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang ialah pelayanan yang cepat, sederhana, dan aman.
- i. Nasabah bisa menabung mulai dari Rp 10.000, sudah mendapatkan kisaran emas sebesar 0,01 gram. Dan nasabah ada yang belum mendapatkan emas batangan karena masih ada yang pemula. Dan ada juga yang sampai 1 gram atau lebih. Karena syarat untuk mencetak tabungan emas menjadi fisik minimal harus 5 gram dan maksimal tidak ditentukan dengan biaya cetak yang nominalnya disesuaikan dengan berat emas setiap kali mengajukan pencetakan fisik. Ada yang sudah pernah mendapatkan emas fisik tetapi sudah di cairkan karena adanya faktor ekonomi.

C. Pembahasan

Prospek dan keberlanjutan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang tidak cukup hanya dipahami dari temuan peneliti yang dijabarkan dalam sajian data sehingga temuan penelitian muncul pada sub-sub mata pelajaran sebelumnya yang telah dianalisis sesuai dengan obyek penelitian. Hal ini memerlukan pembahasan yang lebih luas dari pihak peneliti dibandingkan hasil penelitian lapangan.

Hasil penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian akan dipaparkan dalam subtopik tersebut: **Fokus pertama**, Bagaimana praktik menabung pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang. **Fokus kedua**, Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas praktek menabung pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang.

1. Praktik Menabung Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang

Pegadaian Syariah ialah salah satu divisi dari lembaga keuangan milik pemerintah PT Pegadaian, salah satunya yaitu Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yang berada di jalan Diponegoro no 09 Kelurahan Nanyuanyar Kec Samapang Kab Sampang. Rata rata masyarakat yang berada di sekitar unit pegadaian bermata pencarian sebagai petani garam, dan usaha kecil lainnya salah satunya pedagang makanan dan sembako dengan adanya unit usaha PT Pegadaian Syariah ini sangat memberikan bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah berinvestasi dengan cara menabung bukan hanya menengah ke bawah melainkan semua kalangan masyarakat yang memenuhi persyaratan yang di tentukan dari Unit Pegadaian Syariah. Dimana salah satu tujuan dari produk tabungan emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah ialah untuk membantu individu yang ingin memiliki emas. Produk tabungan emas tersedia di pegadaian syariah, memungkinkan anggota kelas menengah ke bawah serta anggota kelas atas untuk menabung untuk kepemilikan emas. Emas dapat disalurkan jika tabungan mencapai minimal 5 gram. Berinvestasi di Pegadaian emas ini sangat membantu karena untuk investasi jangka panjang dikarenakan Penetapan sistem harga dari produk tabungan emas Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang sangat mudah yaitu minimal menabung sebesar Rp 10.000 dan maksimal tidak ditentukan dengan harga emas mengikuti harga yang sudah tertera di toko maupun galeri Pegadaian Syariah lainnya. Karena harga emas bulan ini dan bulan sebelumnya tidak sama, terkadang terjadi penurunan dan

kenaikan harian selain harga emas nasional terbaru. Sisa deposit emas dapat dibeli kembali di toko Pegadaian jika membutuhkan uang.

Barang siapa yang hendak melakukan penitipan barang atau orang yang merima barang titipan itu harus melalui akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana menurut Hasbi Ash-Shidiqie *al-wadi'ah* ialah:

بَعَثَهُ فِي حِفْظِ مَا لَهَا لِإِنْسَانٍ اسْتِعَانَهُ ضَوْعَهُ مَوْعَدٌ

Artinya:

“Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip”.

Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat *bahwasannya* yang dimaksud *al-wadi'ah* ialah:

Artinya:

“akad yang dilakukan untuk penjagaan”.⁴³

Strategi yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang dalam menarik nasabah untuk menabung tabungan emas yaitu dengan cara mengadakan promo-promo seperti halnya membuka tabungan emas secara gratis. Juga mengadakan seminar-seminar gratis serta memberikan saldo sebesar Rp 10.000 s.d Rp 50.000 secara gratis agar masyarakat lebih tertarik lagi dengan produk tabungan emas. Strategi ini sangat efektif dalam menarik masyarakat untuk menabung tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro

Diponegoro Sampang yaitu kalau dilihat dari kenyataannya sangat banyak Beberapa nasabah yang ialah domisili masyarakat sekitar umumnya bermata

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet 12*, (Depok:Rajagrafindo Persada, 2019), 181.

pencapaian sebagai petani garam. Kebanyakan dari mereka menginvestasikan sebagian hasil panennya dalam berwujud emas. Sebab, pada masyarakat umumnya, harga emas selalu mengalami kenaikan, jadi banyak diantara masyarakat sekitar kita lebih menabung pada tabungan emas. Selain harganya tidak akan merugi apabila di jual, hal ini dapat terjangkau saat petani garam mulai panen.

Dalam hal ini, peneliti mengamati bagaimana prospek/keberlanjutan produk Tabungan Emas di Unit Pegadaian Syariah peminatnya Tabungan Emas semakin diminati seiring dengan meroketnya harga emas. Meningkatnya jumlah nasabah dari tahun ke tahun menjadi buktinya. Di samping itu, nasabah melakukan tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang yaitu adanya produk Tabungan Emas selain mudah juga aman, maksudnya aman disini yaitu dikelola oleh BUMN. Juga terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga, legalitas emas yang dimiliki sangatlah aman untuk berkelanjutan. Kemudian, strategi pemasaran tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang akan berjalan dengan baik jika semua bekerja sama. Pegadaian Syariah menjual atau mendistribusikan langsung ke pasar melalui iklan di media cetak seperti brosur dan pamflet, promo-promo ke kelompok ibu-ibu PKK, bagi-bagi brosur di tempat nongkrong anak muda dan ke tempat perkumpulan ibu TK. Strategi ini berjalan dengan baik karena pemasarannya terfokus melalui promosi. Sebagaimana para marketing yang melakukan promosi dengan cara menawarkan produk tabungan emas ke nasabah se maksimal mungkin.

Bila dikaitkan dengan teori yang di paparkan dalam bab dua, dalam kajian teoritis, Imam Mustofa mengatakan dalam buku berjudul *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* yang menjadi pisau bedah dalam pembahasan ini, *bahwasannya* Tabungan Emas ialah layanan jual beli emas dengan fasilitas simpanan. Sebagaimana dikaitkan dengan hasil wawancara serta temuan di lapangan sangat berkorelasi antara pengertian tersebut. Dimana dalam hal ini, Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang melakukan transaksi produk tabungan emas yang membantu para nasabah untuk berinvestasi dalam jangka panjang.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas praktek menabung pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariaiah Diponegoro Sampang.

Pada prinsipnya tabungan emas diperbolehkan. Produk tabungan di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang berbeda dengan produk tabungan pada umumnya. Tabungan yang dimaksud ialah “tabungan emas” dan terdiri dari “produk jasa jual beli emas” dengan fasilitas simpanan. Saldo rekening tabungan emas sebenarnya ialah "emas", bukan "uang tunai".

Wadi'ah ialah bagian dari proses penyimpanan emas di Unit Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “*wadi'ah*” ialah pengaturan dimana pemilik dana dan pihak penerima titipan, yang dipercaya untuk menjaga dana, menjaga dana tersebut tetap aman. Al-*wadi'ah* juga dapat dipahami sebagai petunjuk dari orang yang menerima titipan, mewajibkannya untuk mengembalikannya ketika diminta oleh pemiliknya.

Landasan hukum al-*wadi'ah* didirikan dengan firman Allah SWT:

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنَّ أَمِينَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(:)

Artinya:

“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya (Al-Baqarah:283).⁴⁴

Dan juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya :

Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah mengatakan, "Ikuti kepercayaan yang telah diberikan padamu; jangan mengkhianati orang yang telah menipumu."⁴⁵

Kesepakatan para akademisi menjadi dasar ijma'. Para ulama sependapat *bahwasannyawadi'ah* boleh dilakukan karena kebanyakan orang sangat membutuhkan akad dalam bentuk ini. Adanya *wadi'ah* memudahkan kerjasama manusia dalam pemeliharaan harta, yang juga ialah tujuan agama.

Dalam melakukan sebuah transaksi yang sesuai dengan syariah, maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi, Akad wadiah batal demi hukum jika salah satu rukun atau syaratnya tidak ada karena ialah tindakan yang sangat penting yang harus dilakukan.

⁴⁴Departemen Agama RI, Al-Hidayah: Al-Qur'an Tafsir Perkata Tadwid Kode Angka, 88.

⁴⁵Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bullughulmarom*, (Surabaya: Nurul Huda). 189.

Berikut uraian tentang rukun dan syarat *wadi'ah* yaitu dua ahli teori dan praktisi di bidang Lembaga Keuangan Syariah: *wadiah* terdiri dari *aqid* (*muwaddi* dan *wadi'i*), *wadi'ah* (barang yang dititipkan), dan *sighot*.⁴⁶

1. *Aqid* (*mawaddi* dan *wadi'i*)

Aqid harus cakap hukum, yaitu sudah *baligh* dan berakal sehat. Selain itu, orang yang melakukan transaksi harus atas dasar kehendak sendiri, bukan karena ada paksaan dari orang lain.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, mengenai orang yang melakukan transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang telah memenuhi persyaratan sebagaimana pengamatan langsung yang telah dilakukan oleh peneliti. Proses transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang telah dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Artinya, orang yang melakukan transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang sudah *baligh* dan berakal sehat. Hal ini dibuktikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, yaitu harus mempunyai identitas yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan syarat pembuatan KTP harus sekurang-kurangnya berumur 18 tahun.

2. *Wadi'ah* (barang yang dititipkan). Barang yang dititipkan ialah milik sendiri.⁴⁸

Barang yang dijadikan objek titipan berupa emas. Berkenaan dengan barang titipan, sepintas tidak ada indikasi pelanggaran hukum, mengingat barang yang dititipkan secara *lizzati* ialah milik sendiri yang sudah dibeli sebelumnya

⁴⁶Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 183.

⁴⁷Syafi'i, Rahmat. *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 178

⁴⁸Ibid, 179.

di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang, sehingga transaksi penitipan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang sah dilakukan.

3. *Sighot (ijab dan qabul)*. Syarat *sighot* harus jelas apa yang dititipkan. Berdasarkan hal tersebut, *ijab* dan *qabul* yang sudah jelas barang yang dititipkan, yaitu berupa emas yang sudah dibeli sebelumnya di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang.

Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa rukun dan syarat *wadiah* pada tabungan emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang telah terpenuhi keseluruhan sehingga sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.